



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1511/Pdt.G/2023/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

Pemohon umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir ,
tempat tinggal di Kabupaten Jember, sebagai "Pemohon",
melawan

Termohon umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus
rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Jember, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 April 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1511/Pdt.G/2023/PA.Jr, tanggal 03 April 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 30 Maret 2012, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 102/66/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 dengan status Pemohon jejak sedang Termohon perawan ;
- Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama 10 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah Termohon di Jalan Rengganis Jember dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama: 1). anak,

Hal. 1 dari 4 hal. Put. Nomor 1511/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, umur 9 tahun 2). anak, Laki-laki, umur 2 tahun saat ini berada dalam asuhan Termohon;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak Desember 2016 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah bekerja secara maksimal, Termohon juga sering bersikap tidak baik dan tidak sopan kepada orangtua Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit sejak Oktober 2022 dan sekarang berada di rumah rumah Pemohon di Kabupaten Jember;
- Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 6 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Termohon terhadap Pemohon ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya :

Hal. 2 dari 4 hal. Put. Nomor 1511/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah dinyatakan panjar biaya perkara Pemohon telah habis karenanya Pemohon di tegur untuk membayar panjar biaya oleh panitera Pengadilan Agama Jember tertanggal 12 Juni 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, setelah membaca surat tegoran dari Panitera Pengadilan Agama Jember tertanggal 12 Juni 2023 yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat ini agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dicoret pendaftarannya

Menimbang, telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jember yang menerangkan kekurangan biaya tersebut belum dibayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ternyatalah bahwa Pemohon telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga ada alasan untuk mencoret pendaftaran perkara Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan batal pendaftaran perkara Nomor 1511/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 03 April 2023;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Hal. 3 dari 4 hal. Put. Nomor 1511/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1295000.- (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 M, bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1445 H, oleh kami sebagai Ketua Majelis Drs. Moh. Khosidi, S.H., Drs. Afnan Muhamidan, M.H. dan Drs. Murdini, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 M, bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1445 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Qodir, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Jember, 07 Agustus 2023

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Moh. Khosidi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------|-------|--------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 1.150.000,00 |
| 4. Biaya PNB | : Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 1.295.000,00 |

(satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi, S.H. M.H.

Hal. 4 dari 4 hal. Put. Nomor 1511/Pdt.G/2023/PA.Jr